



PUTUSAN

NOMOR : 193/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : Ahmad Albar Als Amad Bin Muhammad Yunus ;
Tempat lahir : Desa Resang ;
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 13 Januari 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Resang RT 01 RW 02 Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian ;
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 4 Maret 2012;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Daik Lingga sejak tanggal 5 Maret 2012 sampai dengan tanggal 3 April 2012;
3. Penahanan oleh Jaksa penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012;

Hal. 1 dari 15 Hal.Put.No.193/PID.SUS/2012/PTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012;
- . Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juli 2012;
- . Perpanjangan Penahanan oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012;
- . Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012;
- . Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi pekanbaru sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. M. Agung Wira Dharma SH, 2. Nasrul Afpandi SH, 3. Dewi Haryanti SH MH, para Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum M.Agung Wira Dharma SH - Nasrul Afpandi SH & Associates beralamat di Jalan Adisucipto No. 26 Tanjung Pinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan Nomor 010/AN&A/SK-Pid/TDW/IV/2012 tanggal 24 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dbawah register Nomor 244/SK/IV/2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 11 Oktober 2012 Nomor 193/PID.SUS/2012/PTR tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;

2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 April 2012 No.Reg.Perk: PDM-05/DBS/04/2012, atas nama terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa AHMAD ALBAR Als AMAD Bin MUHAMMAD YUNUS, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekira pukul 21.15Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Belakang Pasar Ikan Dabo Singkep Kec. Singkep Kab. Lingga, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat ,serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekira pukul 19.30 Wib saksi Siti Kurnia Binti Basirun sedang berada di rumah saksi Abbas Bin Dahari di Belakang Pasar Dabo Singkep menumpang menggosok baju dikarenakan di rumah kost saksi Siti Kurnia Binti Basirun mati lampu, kemudian sekira pukul 21.15 Wib saksi Siti Kurnia Binti Basirun selesai menggosok baju sekolah saksi Siti Kurnia Binti Basirun dari rumah saksi Abbas Bin Dahari dan saksi Siti Kurnia Binti Basirun pulang ke kost, setelah saksi Siti Kurnia Binti Basirun sampai dikost-kostan, saksi Siti Kurnia Binti Basirun langsung membuka baju dan akan

Hal. 3 dari 15 Hal.Put.No.193/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan dengan baju tidur, tiba-tiba terdakwa Ahmad Albar Als Amad Bin Muhammad Yunus masuk kedalam kamar kost saksi Siti Kurnia Binti Basirun dan langsung memeluk tubuh saksi Siti Kurnia Binti Basirun yang hanya menggunakan Bra dan Celana Jeans dimana pada waktu saksi Siti Kurnia Binti Basirun belum sempat membuka Celana Jeans tetapi saksi Siti Kurnia Binti Basirun sudah membuka baju dan terdakwa langsung memeluk tubuh saksi Siti Kurnia Binti Basirun dan menciumi pipi kiri dan pipi kanan saksi Siti Kurnia Binti Basirun dan terdakwa memegang payudara saksi Siti Kurnia Binti Basirun dan sambil menciumi payudara saksi Siti Kurnia Binti Basirun secara berulang kali dan saksi Siti Kurnia Binti Basirun berusaha untuk melepas dari pelukan terdakwa dan pada waktu itu saksi Siti Kurnia Binti Basirun mau berteriak kemudian terdakwa langsung mengancam saksi Siti Kurnia Binti Basirun dan berkata *"Kalau kau berteriak berteriaklah paling tidak kita dinikahi orang karena pikiran orang kira sudah melakukan hubungan badan"* dan saksi Siti Kurnia Binti Basirun terdiam ketakutan dan setelah itu terdakwa menolak tubuh saksi Siti Kurnia Binti Basirun keatas kasur dan langsung menindih saksi Siti Kurnia Binti Basirun lagi diatas kasur tersebut dan saksi Siti Kurnia Binti Basirun berusaha melawan dan menolak tubuh terdakwa dan terdakwa pun langsung terjatuh dari atas kasur saksi Siti Kurnia Binti Basirun tersebut dan saksi Siti Kurnia Binti Basirun langsung berlari dan sempat mengambil baju saksi Siti Kurnia Binti Basirun dan saksi Siti Kurnia Binti Basirun langsung kerumah saksi saksi Abbas Bin Dahari kemudian saksi Siti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnia Binti Basirun langsung menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Nurjanah Als Bunga Binti Basar dan saksi Murymasari Bin Sharil.

- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran No. 2747 /Per.Bup / 2008 tanggal 23 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Abu Hasim, M. M menyatakan bahwa di Dabo Singkep pada tanggal tiga belas bulan juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat telah lahir SITI KURNIA, anak ke satu, jenis kelamin perempuan dari suami Basirun dan istri Sanilawati.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 004/ VR-II/ 2012 tanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hesti Ningrum. Setelah dilakukan pemeriksaan kepada saksi Siti Kurnia Binti Basirun pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekira pukul 13.03 Wib di peroleh hasil

1. Keadaan Umum : Baik, Sadar.
2. Kepala : Tidak ditemukan kelainan.
3. Leher : Tidak ditemukan kelainan.
4. Dada : Tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
6. Perut : Tidak ditemukan kelainan
7. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan
8. Anggota Gerak Bawah; Tidak ditemukan kelainan.
9. Alat Kelamin ; - Organ Genital Luar : Tidak ditemukan kelainan.

Hal. 5 dari 15 Hal.Put.No.193/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Organ Genital Dalam :Tidak ditemukan kelainan.

DenganKesimpulan : Pada pemeriksaan organ Genital luar dan dalam terlihat normal, tidak tampak adanya kelainan.

-----Perbuatan terdakwa AHMAD ALBAR Als AMAD Bin MUHAMMAD YUNUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD ALBAR Als AMAD Bin MUHAMMAD YUNUS, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekira pukul 21.15Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2012,bertempat di Belakang Pasar Ikan Dabo Singkep Kec. Singkep Kab. Lingga, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekira pukul 19.30 Wib saksi Siti Kurnia Binti Basirun sedang berada di rumah saksi Abbas Bin Dahari di Belakang Pasar Dabo Singkep menumpang menggosok baju dikarenakan di rumah kost saksi Siti Kurnia Binti Basirun mati lampu, kemudian sekira pukul 21.15 Wib saksi Siti Kurnia Binti Basirun selesai menggosok baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah saksi Siti Kurnia Binti Basirun dari rumah saksi Abbas Bin Dahari dan saksi Siti Kurnia Binti Basirun pulang ke kost, setelah saksi Siti Kurnia Binti Basirun sampai dikost-kostan, saksi Siti Kurnia Binti Basirun langsung membuka baju dan akan menggantikan dengan baju tidur, tiba-tiba terdakwa Ahmad Albar Als Amad Bin Muhammad Yunus masuk kedalam kamar kost saksi Siti Kurnia Binti Basirun dan langsung memeluk tubuh saksi Siti Kurnia Binti Basirun yang hanya menggunakan Bra dan Celana Jeans dimana pada waktu saksi Siti Kurnia Binti Basirun belum sempat membuka Celana Jeans tetapi saksi Siti Kurnia Binti Basirun sudah membuka baju dan terdakwa langsung memeluk tubuh saksi Siti Kurnia Binti Basirun dan menciumi pipi kiri dan pipi kanan saksi Siti Kurnia Binti Basirun dan terdakwa memegang payudara saksi Siti Kurnia Binti Basirun dan sambil menciumi payudara Siti Kurnia Binti Basirun secara berulang kali dan saksi Siti Kurnia Binti Basirun berusaha untuk melepas dari pelukan terdakwa dan pada waktu itu saksi Siti Kurnia Binti Basirun mau berteriak kemudian terdakwa langsung mengancam saksi Siti Kurnia Binti Basirun dan berkata *"Kalau kau berteriak berteriaklah paling tidak kita dinikahi orang karena pikiran orang kira sudah melakukan hubungan badan"* dan saksi Siti Kurnia Binti Basirun terdiam ketakutan dan setelah itu terdakwa menolak tubuh saksi Siti Kurnia Binti Basirun keatas kasur dan langsung menindih saksi Siti Kurnia Binti Basirun lagi diatas kasur tersebut dan saksi Siti Kurnia Binti Basirun berusaha melawan dan menolak tubuh terdakwa dan terdakwa pun langsung terjatuh dari atas kasur

Hal. 7 dari 15 Hal.Put.No.193/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Siti Kurnia Binti Basirun tersebut dan saksi Siti Kurnia Binti Basirun langsung berlari dan sempat mengambil baju saksi Siti Kurnia Binti Basirun dan saksi Siti Kurnia Binti Basirun langsung kerumah saksi saksi Abbas Bin Dahari kemudian saksi Siti Kurnia Binti Basirun langsung menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Nurjanah Als Bunga Binti Basar dan saksi Murymasari Bin Sharil.

- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran No. 2747 /Per.Bup / 2008 tanggal 23 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Abu Hasim, M. M menyatakan bahwa di Dabo Singkep pada tanggal tiga belas bulan Juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat telah lahir SITI KURNIA, anak ke satu, jenis kelamin perempuan dari suami Basirun dan istri Sanilawati.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 004/ VR-II/ 2012 tanggal 13 Februari 2012 yang ditandatangani oleh dr. Hesti Ningrum. Setelah dilakukan pemeriksaan kepada saksi Siti Kurnia Binti Basirun pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 sekira pukul 13.03 Wib di peroleh hasil :

1. Keadaan Umum : Baik, Sadar.
2. Kepala : Tidak ditemukan kelainan.
3. Leher : Tidak ditemukan kelainan.
4. Dada : Tidak ditemukan kelainan
5. Punggung : Tidak ditemukan kelainan
6. Perut : Tidak ditemukan kelainan
7. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan
8. Anggota Gerak Bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Alat Kelamin : - Organ Genital Luar : Tidak ditemukan Kelainan.

- Organ Genital Dalam: Tidak ditemukan kelainan.

DenganKesimpulan : Pada pemeriksaan organ Genital luar dan dalam terlihat normal, tidak tampak adanya kelainan.

-----Perbuatan terdakwa AHMAD ALBAR Als AMAD Bin MUHAMMAD YUNUS sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 No.Reg.Perkara PDM-05/DBS/04/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa : AHMAD ALBAR ALS AMAD BIN MUHAMMAD YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak seperti tersebut dalam dakwaan pertama ;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Hal. 9 dari 15 Hal.Put.No.193/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju tidur berwarna biru muda bercorak boneka berwarna kuning.
- 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru muda.
- 1 (satu) helai bra berwarna kuning muda

Dikembalikan kepada saksi SITI KURNIA BINTI BASIRUN

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 31 Juli 2012 Nomor: 87/PID.B/2012/PN.TPI., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD ALBAR ALS AMAD BIN MUHAMMAD YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERBUATAN CABUL"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ALBAR ALS AMAD BIN MUHAMMAD YUNUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ALBAR ALS AMAD BIN MUHAMMAD YUNUS oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah), dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju tidur berwarna biru muda bercorak boneka berwarna kuning.
- 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru muda.
- 1 (satu) helai bra berwarna kuning muda

Dikembalikan kepada saksi SITI KURNIA BINTI BASIRUN

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah).

5. Akta Permintaan Banding Nomor : 16/PID.BDG/2012/PN.TPI. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang menerangkan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 87/PID.B/2012/PN.TPI. tanggal 31 Juli 2012, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2012 ;

6. Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor: 16/PID.BDG/2012/PN.TPI, tanggal 17 September 2012, tentang pemberian kesempatan

Hal. 11 dari 15 Hal.Put.No.193/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Terdakwa dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 87/PID.B/2012/PN.TPI. tanggal 31 Juli 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat di benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar kesesuaian keterangan saksi korban Siti Kurnia dengan keterangan terdakwa sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 22 Mei 2012 hari Selasa telah diperoleh fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2012 sekitar jam 21.15 WIB dirumah kost saksi korban Siti Kurnia dibelakang Pasar Ikan Dabo Singkep Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga pada saat mati lampu, saksi korban Siti Kurnia saat masuk kamar kost dan membuka baju, tiba tiba terdakwa datang, memeluk, mencium susu dan kemudian membaringkan saksi korban Siti Kurnia diatas kasur kemudian saksi korban Siti Kurnia melawan dan dapat melepaskan diri ;

Menimbang, bahwa saksi korban Siti Kurniapun pada saat itu dalam keadaan mati lampu, walau saksi korban Siti Kurnia tidak dapat melihat wajah terdakwa, akan tetapi hafal suara terdakwa yang pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, terdakwa mengucapkan “ kamu berteriak paling kita dinikahkan “ ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak disetujui saksi korban Siti Kurnia , tanda ketidak setujuan saksi korban Siti Kurnia , saksi korban Siti Kurnia meronta-ronta dan melarikan diri dari perbuatan tersebut kemudian saksi korban Siti Kurnia pergi kerumah saksi Abas ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Siti Kurnia tadinya minta berdamai dengan terdakwa untuk membayar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan tetapi tidak terlaksana ;

Hal. 13 dari 15 Hal.Put.No.193/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak menerangkan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan Polisi/Penyidikan tanggal 13 Februari 2012, dengan alasan keterangan dalam berita acara tersebut diterangkan karena terdakwa dalam keadaan takut ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan keterangan tersebut, ternyata dalam persidangan terdakwa tidak dapat mengemukakan alasan yang dapat diterima akal, oleh karenanya keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut sepanjang bersesuaian dengan keterangan yang terdakwa kemukakan dalam persidangan dapat dipercaya akan kebenarannya, pencabutan keterangan terdakwa dalam penyidikan yang tidak disertai alasan alasan yang cukup, menurut yurisprudensi tetap, adalah sebagai petunjuk kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang pemicanaannya telah dipandang adil , dengan pertimbangan perbuatan Terdakwa tidak sedemikian merusak hari depan korban, oleh karena berdasar Visum Et Repertum atas diri korban tidak terjadi kerusakan pada organ kewanitaannya, seandainya terdapat trauma masih dalam batas tidak berakibat jauh pada hari depannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permintaan banding, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan alasan alasan terdakwa dalam mengajukan banding tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 87/PID.B/2012/PN.TPI. tanggal 31 Juli 2012 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, kepada terdakwa harus tetap dinyatakan ditahan dalam perkara banding ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;;

Mengingat, pasal 82 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 87/PID.B/2012/PN.TPI. tanggal 31 Juli 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan

Hal. 15 dari 15 Hal.Put.No.193/PID.SUS/2012/PTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunan Sumardijatmo SH., MH. sebagai Hakim Ketua, H.Sukarman Sitepu SH.MHum. dan Sumarjanto SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sinta Herawati SH, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA ;

H.SukarmanSitepu,SH.MHum.

Sumardijatmo SH.,MH.

Sumarjanto SH.

PANITERA-PENGGANTI ;

Sinta Herawati SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)